



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 216/ Pid.B / 2021 / PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Muhammad Suryani Alias Anang Germo Bin Syahrani;
Tempat lahir : Kampung Jawa;
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 12 September 1977;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Menteri Empat GangSwakarya II Rt. 046 Rw. 015
Kelurahan Kraratom Kecamatan Martapura Kabupaten
Banjar.
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Banjar Baru,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Ganjar Gunawan Alias Genjer Bin Gugum Gumelar;
Tempat lahir : Martapura;
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 1 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Gang Flamboyan Rt, 03 Rw. 01 Desa
Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Banjar Baru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Halaman 2 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A. Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 NO 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 November 2021 Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 19 Januari 2022, No. Reg. Perk.: PDM - 061 /MARTA/Eoh.2/09/2021 yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO Bin (Alm) SYAHRANI dan Terdakwa II GANJAR GUNAWAN Als GENJER Bin GUGUM GUMELAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO Bin (Alm) SYAHRANI dan Terdakwa II GANJAR GUNAWAN Als GENJER Bin GUGUM GUMELAR berupa pidana penjara masing-masing

Halaman 3 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam Merk Convexy Hiran Putih Bertuliskan Tak Perlu Terlihat Terang Yang Penting Tak Pernah Padam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbahan Jeans Berwarna Biru Merk Lois Nomor Pinggang 30 (tiga Puluh)
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dengan Panjang 25.5 Cm (dua Puluh Lima Lima Centimeter) Hulu Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda;
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Dengan Panjang 32 Cm (tiga Puluh Dua Centimeter) Hulu Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda Dan Besi Berwarna Silver;
- DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan kepada Terdakwa I MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO Bin (Alm) SYAHRANI dan Terdakwa II GANJAR GUNAWAN Als GENJER Bin GUGUM GUMELAR untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pledoi / pembelaan, tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya 9 September 2022, No. Reg. Perk.: PDM- / MARTA/Eoh.2/09/2021 selengkapannya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia, terdakwa I MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO Bin (Alm) SYAHRANI bersama-sama terdakwa II GANJAR GUNAWAN Als GENJER Bin GUGUM GUMELAR, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, Sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya masih bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sukaramai Kel. Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita saat terdakwa I MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO Bin (Alm) SYAHRANI berada di tempat kerja dan terdakwa II GANJAR GUNAWAN Als GENJER Bin GUGUM GUMELAR sedang berada di rumah, ditelepon oleh saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT yang merupakan adik kandung terdakwa I dan saudara angkat terdakwa II memberitahukan bahwa ada orang yang membuat onar di tempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT adapun orang tersebut adalah korban YUSRAN Bin. MAHLAN;
- Bahwa benar mendapat informasi tersebut lalu terdakwa I dari tempat bekerjanya langsung pergi menuju tempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT sedangkan terdakwa II dari rumah langsung pergi menuju tempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT, untuk menegur Korban supaya jangan meminta uang serta membuat onar lagi, namun sesampainya diparkiran yang di jaga saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT, terdakwa I tidak bertemu dengan korban dimana korban sudah meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT menyampaikan kepada terdakwa I, bahwa Korban sering membuat onar dan membajak (meminta uang dengan paksa) saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT;
- Bahwa benar setelah terdakwa I tidak mendapati korban ditempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT lalu terdakwa I pulang kerumah dengan berjalan kaki, pada saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang mengendarai sepeda motor hendak mencari Korban , setelah itu terdakwa II berkata “ NAIK KE KENDARAAN, KITA CARI YUSRAN” dan dijawab terdakwa I “YA” setelah itu terdakwa I yang dibonceng terdakwa II mencari keberadaan Korban, setelah berkeliling sekitar pasar blauran, pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 17.00 Wita, tepatnya di Jalan Sukaramai Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS, terakwa I dan terdakwa II melihat korban, setelah itu terdakwa II mendekati korban dan berkata “ APA KAM ME HAMUK HAMUK DI PARKIRAN KELUARGAKU, TAHU AJA ITU KELUARGA KU “ sambil memukul Korban berkali-kali ke bagian wajah serta kepala bagian belakang lalu Korban menjawab “ APA KAM MUKUL AKU” dan terdakwa II berkata “KAM NI KAYAK MUHA KADA BERSALAH” sambil terdakwa II

Halaman 5 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Korban kemudian terdakwa II yang membawa senjata tajam dari rumah dengan tangan kanan mengambil pisau yang disimpannya dipinggang sebelah kiri, setelah itu menebaskan senjata tajamnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung belakang dan bahu sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek, saat itu terdakwa sempat hendak lari namun terdakwa I menghalangi korban sehingga korban tidak dapat lari, kemudian untuk mencegah Korban lari, lalu terdakwa I menarik kerah baju korban, sambil mengatakan "KEPINGGIR GEN KESITU GIN" namun korban tidak mau dan berusaha melawan, kemudian terdakwa I dengan tangan kirinya juga mengambil/mencabut pisau belati yang dibawa, menusukkan pisau tersebut kearah tubuh korban bagian perut/ulu hati korban sebanyak 1 (Satu) Kali, yang mengakibatkan usus Korban Terburai, setelah itu Korban berusaha lari dan menghindari namun sekitar 15 (Lima belas) meter korban berjalan langsung terjatuh dan meninggal;

- Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan tersebut lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II lari meninggalkan tempat tersebut secara terpisah dengan membawa pisau belati miliknya, menuju rumah masing-masing pada saat itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II mendapat informasi bahwa Korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II menyerahkan diri I ke Polres Banjar setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil VISUM et REPERTUM Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILY NOVIYANI t nomor : 353 / 021 / MR / V / 2021, tanggal 29 Mei 2021, Dengan Kesimpulan :
 - Terdapat luka robek pada bagian perut dengan terlihat usus atau isi perut, luka robek pada punggung kanan, luka gores pada pinggang kanan dan luka robek pada pergelangan tangan kiri diduga akibat benda tajam
 - Sebab kematian disebabkan oleh pendarahan di bagian dalam abdomen akibat persentuhan benda tajam tanpa menutup kemungkinan yang lain karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

AT AU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa I MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO Bin (Alm) SYAHRANI bersama-sama terdakwa II GANJAR GUNAWAN Als GENJER Bin

Halaman 6 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUM GUMELAR, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, Sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya masih bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sukaramai Kel. Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili “ secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang mengakibatkan meninggal dunia “yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita saat terdakwa I MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO Bin (Alm) SYAHRANI berada di tempat kerja dan terdakwa II GANJAR GUNAWAN Als GENJER Bin GUGUM GUMELAR sedang berada di rumah, ditelepon oleh saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT yang merupakan adik kandung terdakwa I dan saudara angkat terdakwa II memberitahukan bahwa ada orang yang membuat onar di tempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT adapun orang tersebut adalah korban YUSRAN Bin. MAHLAN;
- Bahwa benar mendapat informasi tersebut lalu terdakwa I dari tempat bekerjanya langsung pergi menuju tempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT sedangkan terdakwa II dari rumah langsung pergi menuju tempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT, untuk menegur Korban supaya jangan meminta uang serta membuat onar lagi, namun sesampainya diparkiran yang di jaga saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT, terdakwa I tidak bertemu dengan korban dimana korban sudah meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT menyampaikan kepada terdakwa I, bahwa Korban sering membuat onar dan membajak (meminta uang dengan paksa) saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT;
- Bahwa benar setelah terdakwa I tidak mendapati korban ditempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT lalu terdakwa I pulang kerumah dengan berjalan kaki, pada saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang mengendarai sepeda motor hendak mencari Korban , setelah itu terdakwa II berkata “ NAIK KE KENDARAAN, KITA CARI YUSRAN” dan dijawab terdakwa I “YA” setelah itu terdakwa I yang dibonceng terdakwa II mencari keberadaan Korban, setelah berkeliling sekitar pasar blauran, pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 17.00 Wita, tepatnya di Jalan Sukaramai Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS, terakwa I dan terdakwa II melihat korban,

Halaman 7 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa II mendekati korban dan berkata “ APA KAM ME HAMUK HAMUK DI PARKIRAN KELUARGAKU, TAHU AJA ITU KELUARGA KU “ sambil memukul Korban berkali-kali ke bagian wajah serta kepala bagian belakang lalu Korban menjawab “ APA KAM MUKUL AKU” dan terdakwa II berkata “KAM NI KAYAK MUHA KADA BERSALAH” sambil terdakwa II memukul Korban kemudian terdakwa II yang membawa senjata tajam dari rumah dengan tangan kanan mengambil pisau yang disimpannya dipinggang sebelah kiri, setelah itu menebaskan senjata tajamnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung belakang dan bahu sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek, saat itu terdakwa sempat hendak lari namun terdakwa I menghalangi korban sehingga korban tidak dapat lari, kemudian untuk mencegah Korban lari, lalu terdakwa I menarik kerah baju korban, sambil mengatakan “KEPINGGIR GEN KESITU GIN” namun korban tidak mau dan berusaha melawan, kemudian terdakwa I dengan tangan kirinya juga mengambil/mencabut pisau belati yang dibawa, menusukkan pisau tersebut kearah tubuh korban bagian perut/ulu hati korban sebanyak 1 (Satu) Kali, yang mengakibatkan usus Korban Terburai, setelah itu Korban berusaha lari dan menghindar namun sekitar 15 (Lima belas) meter korban berjalan langsung terjatuh dan meninggal;

- Bahwa benar setelah melakukan penganiayaan tersebut lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II lari meninggalkan tempat tersebut secara terpisah dengan membawa pisau belati miliknya, menuju rumah masing-masing pada saat itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II mendapat informasi bahwa Korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II menyerahkan diri I ke Polres Banjar setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil VISUM et REPERTUM Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILY NOVIYANI t nomor : 353 / 021 / MR / V / 2021, tanggal 29 Mei 2021, Dengan Kesimpulan :
 - Terdapat luka robek pada bagian perut dengan terlihat usus atau isi perut, luka robek pada punggung kanan, luka gores pada pinggang kanan dan luka robek pada pergelangan tangan kiri diduga akibat benda tajam
 - Sebab kematian disebabkan oleh pendarahan di bagian dalam abdomen akibat persentuhan benda tajam tanpa menutup kemungkinan yang lain karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. YUSRI Bin MAHLAN;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa adik kandung saksi atas nama YUSRAN Bin MAHLAN di tusuk oleh orang lain pada hari minggu tgl 19 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Sukaramai Kel Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat ditelepon oleh adik kandung saksi atas nama Sdri MALA KARIMAH yang mengabari saksi bahwa adik kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN ditusuk oleh orang dan langsung di bawa kerumah sakit ratu zalecha Martapura;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah menusuk adik kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN dari sosial media facebook dan Instagram yaitu sdr GANJAR GUNAWAN Als GENJER dan Sdr MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian dan penyebab sebenarnya dari penusukan adik kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN oleh GANJAR GUNAWAN Als GENJER dan Sdr MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah sakit Ratu Zalecha Martapura, saksi melihat korban YUSRAN Bin MAHLAN kondisinya sudah koma/kritis dan tidak bergerak lagi, dan menurut medis saat itu masih ada detak jantungnya, sekitar 30 (tiga puluh) Menit dari pihak medis sudah menyatakan adik kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN telah meninggal dunia;

Halaman 9 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengetahui adik kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN telah meninggal dunia, saksi Bersama dengan adik kandung saksi yang satunya yaitu sdr. ARBANI Bin MAHLAN langsung melaporkan terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER dan terdakwa MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO kepihak Kepolisian Polres Banjar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini antara keluarga saksi dan pihak Para Terdakwa dan pelaku lainnya belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. H ARBANI Bin MAHLAN;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian kakak kandung saksi atas nama YUSRAN Bin MAHLAN di tusuk oleh orang lain pada hari minggu tgl19 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Sukaramai Kel Jawa Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat ditelepon oleh kakak kandung saksi atas nama Sdri MALA KARIMAH yang mengabari saksi bahwa kakak kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN ditusuk oleh orang dan langsung di bawa kerumah sakit ratu zalecha Martapura;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang telah menusuk kakak kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN dari sosial media facebook dan Instagram yaitu sdr GANJAR GUNAWAN Als GENJER dan Sdr MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO;
- Bahwa tidak mengetahui kronologis kejadian dan penyebab sebenarnya dari penusukan kakak kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN oleh GANJAR GUNAWAN Als GENJER dan Sdr MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO;
- Bahwa saat saksi sampai di rumah sakit Ratu Zalecha Martapura, saksi melihat korban YUSRAN Bin MAHLAN kondisinya sudah koma/kritis dan tidak bergerak

Halaman 10 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan menurut medis saat itu masih ada detak jantungnya, sekitar 30 (tiga puluh) Menit dari pihak medis sudah menyatakan kakak kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN telah meninggal dunia;

- Bahwa saat mengetahui kakak kandung saksi sdr YUSRAN Bin MAHLAN telah meninggal dunia, saksi Bersama dengan kakak kandung saksi yang satunya yaitu sdr. YUSRI Bin MAHLAN langsung melaporkan terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER dan terdakwa MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO kepihak Kepolisian Polres Banjar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini antara keluarga saksi dan pihak Para Terdakwa dan pelaku lainnya belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. AHMAD SYARWANI Als AMAT Bin (Alm) SYAHRANI;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengetahui kejadian perkelahian kakak kandung saksi sdr. MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO karena dikabari oleh sdr YADI (sebelumnya sdr. YADI Bersama saksi setelah sdr. YADI keluar dan setelah kembali ke parkiran lagi ketempat saksi jaga parkir membawa kabar/memberitahu kepada saksi bahwa kakak saksi berkelahi) sdr YADI mengatakan kepada saksi "Mat kakak kamu berkelahi dengan orang yang mengganggu kamu tadi di telkom", setelah saksi di beritahu oleh sdr YADI yang dilakukan saksi mendatangi kakak saksi yang berkelahi tersebut;
- Bahwa saksi datang ke depan telkom atau ke Simpang tiga arah pintu masuk CBS dengan mengendarai sepeda motor sendirian, sesampainya di tempat saat saksi memarkir sepeda motor, tiba tiba kakak saksi sdr. MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO datang menyerahkan pisau belati tanpa kumpang kepada saksi dengan mengatakan "simpanakan ini" kemudian pisau belati tersebut di simpan di dalam jok sepeda motor milik saksi, kemudian saksi pergi ke alun alun dan melihat sdr YUSRAN sudah dalam keadaan luka di perut sambil menekan perut dan menundukan kepada dengan posisi diatas sepeda motor orang, kemudian saksi kembali ketempat parkir dan mengambil pisau belati tersebut dari dalam jok, kemudian saksi simpan di bawah tangga toko pasar martapura, kemudian jam 18.00 wita pisau belati tersebut saksi ambil lagi dan pisau belati tersebut saksi bawa pulang untuk disimpan di rumah saki, kemudian malamnya saksi serahkan ke kakak saksi sdr. MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO

Halaman 11 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perkelahian tersebut berawal dari sdr. YUSRAN mendatangi saksi meminta uang (saksi beri Rp.5000,-) dan menuju ke keponakan saksi meminta rokok dan uang Rp.5000, kemudian sdr YUSRAN kembali ketempat parkir saksi dengan mengatakan bahwa “saku habis mengaburkan di kelampaian”, kemudian sdr YUSRAN mendatangi sdr IMAM (yang minta minta uang/pengamen). Saksi liat sdr YUSRAN mendarangi sdr IMAM, saksi kira memberi uang ternyata melepas petasan ke tempat uang (Bakul) milik sdr IMAM dan berbunti keras sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di tegur oleh penjaga parkir diseborang;
- Bahwa cara saksi memberitahu ke kakak saksi sdr. MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO pada hariminggu tgl 16 Mei 2021 sekitar jam 14.00 wita dengan menelponnya mengatakan bahwa “tolongi ada orang mengamuk, mengganggu di parkir, teguran”, kemudian kakak saksi sdr. MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO datang sekitar jam 16.00 wita mendapati saksi sesampainya di parkir saksi, kakak saksi sdr. MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO bertanya kepada saksi “Mana orangnya” saksi jawab “orangnya tidak ada lagi”;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan kakak saksi sdr. MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO ke parkir saksi yaitu meminta dijelaskan supaya menegur sdr YUSRAN agar tidak mengganggu saksi dan ternyata malah terjadi perkelahian;
- Bahwa situasi saat kejadian di tempat kejadian di simpang 3 pintu masuk CBS atau pasar martapura tersebut dalam keadaan ramai banyak orang karena dekat dengan pasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. NUR JANNAH Binti (Alm) SUHARNO;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 wita di Jl. Sukaramai Kel. Jawa Kecamatan Martapura Kab. Banjar tepatnya di depan tempat saksi berjualan di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS;
- Bahwa berawal dari korban sdr. YUSRAN datang ketempat saksi berjualan dan membeli jeruk saksi dan sdr. YUSRAN tidak membayar kepada saksi;
- Bahwa kemudian sdr. YUSRAN pun pergi dan datang lagi saat sedang memarkir sepeda motornya, kemudian langsung datang 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor berboncengan yang berbadan gemuk mengemudi dan yang membonceng dibelakang yang berjaket coklat bertopi;

Halaman 12 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang badan gemuk menegur sdr. YUSRAN “kenapa nyawa tadi” (kenapa kamu tadi) kemudian korban sdr. YUSRAN senyum lalu menjawab “kenapa kenapa minta maaf” lalu yang badan gemuk langsung memukul mukanya sebanyak sekali, kemudian saksi teriak “jangan disini jangan disini” kemudian 2 (dua) orang dan korban sdr. YUSRAN menjauh lalu saksi lihat bermaafan lalu datang dari alun-alun 1 (satu) orang lagi pakaian memakai kaos kuning pendek langsung memukul berkali-kali kepada korban sdr. YUSRAN dan korban melawan memukul ke yang pakai kaos kuning tetapi pukulannya lepas, lalu yang berjaket coklat langsung mengeluarkan pisau dan menusukkanya ke tubuh sdr. YUSRAN bagian perut lalu korban sdr. YUSRAN menjauh sambil berjalan memegang perutnya berjalan kearah belakang kembali lagi ketempat jualan saksi, kemudian duduk di kendaraan saksi dan meminta tolong “Panggilkan ambulan antarkan aku”;
- Bahwa saksi tidak berani tidak lama kemudian datang pihak kepolisian, dan korban sdr. YUSRAN oleh pihak Kepolisian dibantu di bawa kerumah sakit dan untuk ke 3 (tiga) orang kabur saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

5. ANDREAS STEVEN HARYADI Bin SAHRAWI;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 wita di Jl. Sukaramai Kel. Jawa Kecamatan Martapura Kab. Banjar tepatnya di depan tempat saksi berjualan di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS;
- Bahwa berawal dari korban sdr. YUSRAN dengan terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER dan terdakwa MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO berkelahi posisinya berada di seberang tempat saksi berjualan dengan jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER menampar korban sdr. YUSRAN berkali-kali, kemudian setelah itu mendekat ketempat saksi berjualan yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter saksi lihat korban sdr. YUSRAN sedang bersalaman dengan terdakwa MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO (saksi kira sudah damai);
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan membuat martabak dan saksi lihat lagi korban sdr. YUSRAN berjalan cepat kearah bawah pohon beringin atau dibelakang orang jualan pisang keju;
- Bahwa Kemudian banyak orang berdatangan membantu korban sdr YUSRAN dan setelah itu saksi tidak melihat lagi karena korban di ekumuni banyak

Halaman 13 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, dan tidak lama kemudian ada ambulance datang membawa korban sdr YUSRAN;

- Bahwa situasi ditempat kejadian di simpang 3 pintu masuk CBS tersebut dalam keadaan ramai banyak orang karena dekat dengan pasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

6. MAULIDA AYU Binti (Alm) SUHARNO;

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan kali ini, yaitu berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 wita di Jl. Sukaramai Kel. Jawa Kecamatan Martapura Kab. Banjar tepatnya di depan tempat jualan adik kandung saksi sdri. NUR JANNAH di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS;
- Bahwa berawal dari korban sdr. YUSRAN datang ketempat saksi berjualan dan membeli jeruk saksi dan sdr. YUSRAN tidak membayar kepada saksi kemudian sdr. YUSRAN pun pergi dan datang lagi saat sedang memarkir sepeda motornya;
- Bahwa kemudian langsung datang 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor berboncengan yang berbadan gemuk mengemudi dan yang membonceng dibelakang yang berjaket coklat bertopi. Lalu yang badan gemuk menegur sdr. YUSRAN "kenapa nyawa tadi" (kenapa kamu tadi) kemudian korban sdr. YUSRAN senyum lalu menjawab "kenapa kenapa minta maaf" lalu yang badan gemuk langsung memukul mukanya sebanyak sekali;
- Bahwa kemudian saksi teriak "jangan disini jangan disini" kemudian 2 (dua) orang dan korban sdr. YUSRAN menjauh lalu saksi lihat bermaafan lalu datang dari alun-alun 1 (satu) orang lagi pakaian memakai kaos kuning pendek langsung memukul berkali-kali kepada korban sdr. YUSRAN dan korban melawan memukul ke yang pakai kaos kuning tetapi pukulannya lepas, lalu yang berjaket coklat langsung mengeluarkan pisau dan menusukkanya ke tubuh sdr. YUSRAN bagian perut lalu korban sdr. YUSRAN menjauh sambil berjalan memegang perutnya berjalan kearah belakang kembali lagi ketempat jualan saksi, kemudian duduk di kendaraan saksi dan meminta tolong "Panggilkan ambulan antarkan aku";
- Bahwa saksi tidak berani tidak lama kemudian datang pihak kepolisian, dan korban sdr. YUSRAN oleh pihak Kepolisian dibantu di bawa kerumah sakit dan untuk ke 3 (tiga) orang kabur saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 14 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Sukaramai Kel. Jawa Kec Martapura Kab Banjar tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS;
- Bahwa berawal saat terdakwa di telepon oleh adik kandung terdakwa yaitu sdr. AHMAD SYARWANI Als AMAT memberitahu bahwa korban sr YUSRAN mengganggu/membajak di tempat kerja/parkiran adik kandung terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU AKR menuju tempat parkir/kerjaan adik kandung terdakwa, sesampainya di parkir terdakwa bertemu dengan adik kandung terdakwa dan adik kandung terdakwa tersebut menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang yang kemaren (korban sdr YUSRAN) mengamuk/mengganggu lagi, lalu terdakwa tanya ke adik kandung terdakwa "mana orangnya" dan dijawab "orangnya tidak ada lagi" setelah itu terdakwa mau pulang, saat di jalan didekat orang jualan asinan/asam/pencok terdakwa bertemu dengan terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER, setelah bertemu. terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER memberitahu kepada terdakwa "itu nah orangnya" dan langsung terdakwa GANJAR memukul korban sdr YUSRAN, pertama terdakwa GANJAR memukul korban berkali-kali kearah muka dan kepada bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kanannya mengambil pisau yang disimpannya di pinggang sebelah kiri kemudian menyayat, menggores, menimpas punggung belakang korban dan bahu korban sebelah kanan hingga luka. Kemudian terdakwa melihat sdr YUSRAN mau lari kemudian pertama terdakwa halangi

Halaman 15 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban supaya korban tidak lari, kedua terdakwa pegang kerah baju korban sambil terdakwa mengatakan "KEPINGGIR GEN KESITU GIN" maksud terdakwa agar korban ikut terdakwa ke arah kolam alun-alun namun korban tidak mau dan berusaha melwan. Teradkwa lihat tangan kanan korban seperti mau mencabut pisau, lalu tangan kiri terdakwa juga mengambil belati dan terdakwa tusukkan pisau tersebut kearah tubuh korban bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, korban posisi berdiri sambil memegang perutnya dan lari menghindari dari terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) meter korban berjalan langsung terjatuh, kemudian terdakwa bersama terdakwa GANJAR lari meninggalkan tempat tersebut secara terpisah dan kemudian terdakwa lari menuju rumah dan ditengah jalan secara tiba-tiba terdakwa bertemu dengan adik kandung terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "ni simpani" kemudian pisau tersebut disimpan adik kandung terdakwa. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan jalan kaki (karena sepeda motor terdakwa di tinggal di tempat kejadian) sesampainya di rumah, terdakwa dudukan sebentar setelah itu terdakwa lari lagi menuju rumah orang tua terdakwa GANJAR sesampainya di rumah terdakwa GANJAR, terdakwa bertemu dengan terdakwa GANJAR, kemudian terdakwa diajak terdakwa GANJAR untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian (alasannya takut di cariin polisi dan menyesali perbuatannya). Dan dari ajakan tersebut terdakwa mau menyerahkan diri lalu terdakwa dan terdakwa GANJAR berangkat menuju Polres untuk menyerahkan dengan meminta bantuan orang lewat di jalan untuk diantar ke Polres banjar dan orang tersebut mau untuk mengantakan terdakwa dan terdakwa GANJAR. Sesampainya di Polres Banjar terdakwa dan terdakwa GANJAR dilakukan pemeriksaan terpisah untuk menjelaskan kejadian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa GANJAR;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa tidak terima adik kandung terdakwa sering diganggu oleh korban sdr YUSRAN;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak merencanakan pembunuhan tersebut dan hanya akan menegur korban saja tetapi berlanjut ke perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan pihak keluarga korban tetapi Terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang berwenang;

Halaman 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sebelumnya tidak ada dendam antara Terdakwa dengan korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Sukaramai Kel. Jawa Kec Martapura Kab Banjar tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS;
- Bahwa berawal saat terdakwa I di telepon oleh adik kandung terdakwa yaitu sdr. AHMAD SYARWANI Als AMAT memberitahu bahwa korban sr YUSRAN mengganggu/membajak di tempat kerja/parkiran adik kandung terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU AKR menuju tempat parkir/kerjaan adik kandung terdakwa, sesampainya di parkir terdakwa bertemu dengan adik kandung terdakwa dan adik kandung terdakwa tersebut menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang yang kemaren (korban sdr YUSRAN) mengamuk/mengganggu lagi, lalu terdakwa tanya ke adik kandung terdakwa "mana orangnya" dan dijawab "orangnya tidak ada lagi" setelah itu terdakwa mau pulang, saat di jalan didekat orang jualan asinan/asam/pencok terdakwa bertemu dengan terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER, setelah bertemu. terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER memberitahu kepada terdakwa "itu nah orangnya" dan langsung terdakwa GANJAR memukul korban sdr YUSRAN, pertama terdakwa GANJAR memukul korban berkali-kali kearah muka dan kepada bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kanannya mengambil pisau yang disimpannya di pinggang sebelah kiri kemudian menyayat, menggores, menimpas punggung belakang korban dan bahu korban sebelah kanan hingga luka. Kemudian terdakwa melihat sdr YUSRAN mau lari kemudian pertama terdakwa halangi korban supaya korban tidak lari, kedua terdakwa pegang kerah baju korban sambil terdakwa mengatakan "KEPINGGIR GEN KESITU GIN" maksud

Halaman 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar korban ikut terdakwa ke arah kolam alun-alun namun korban tidak mau dan berusaha melwan. Terdakwa lihat tangan kanan korban seperti mau mencabut pisau, lalu tangan kiri terdakwa juga mengambil belati dan terdakwa tusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, korban posisi berdiri sambil memegang perutnya dan lari menghindari dari terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) meter korban berjalan langsung terjatuh, kemudian terdakwa bersama terdakwa GANJAR lari meninggalkan tempat tersebut secara terpisah dan kemudian terdakwa lari menuju rumah dan ditengah jalan secara tiba-tiba terdakwa bertemu dengan adik kandung terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "ni simpani" kemudian pisau tersebut disimpan adik kandung terdakwa. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan jalan kaki (karena sepeda motor terdakwa di tinggal di tempat kejadian) sesampainya di rumah, terdakwa duduk sebentar setelah itu terdakwa lari lagi menuju rumah orang tua terdakwa GANJAR sesampainya di rumah terdakwa GANJAR, terdakwa bertemu dengan terdakwa GANJAR, kemudian terdakwa diajak terdakwa GANJAR untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian (alasan takut di cariin polisi dan menyesali perbuatannya). Dan dari ajakan tersebut terdakwa mau menyerahkan diri lalu terdakwa dan terdakwa GANJAR berangkat menuju Polres untuk menyerahkan dengan meminta bantuan orang lewat di jalan untuk diantar ke Polres banjar dan orang tersebut mau untuk mengantarkan terdakwa dan terdakwa GANJAR. Sesampainya di Polres Banjar terdakwa dan terdakwa GANJAR dilakukan pemeriksaan terpisah untuk menjelaskan kejadian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa GANJAR;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa tidak terima adik kandung terdakwa I sering diganggu oleh korban sdr YUSRAN;
- Bahwa sebenarnya Para Terdakwa tidak merencanakan pembunuhan tersebut dan hanya akan menegur korban saja tetapi berlanjut ke perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan pihak keluarga korban tetapi Terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang berwenang;
- Bahwa memang sebelumnya tidak ada dendam antara Terdakwa dengan korban tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam Merk Convexy Hiran Putih Bertuliskan Tak Perlu Terlihat Terang Yang Penting Tak Pernah Padam;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbahan Jeans Nerwarna Biru Merk Lois Nomor Pinggang 30 (tiga Puluh);
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dengan Panjang 25.5 Cm (dua Puluh Lima Koma Lima Centimeter) Hulu Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Dengan Panjang 32 Cm (tiga Puluh Dua Centimeter) Hulu Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda Dan Besi Berwarna Silver;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi dan Para Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa VISUM et REPERTUM Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILY NOVIYANI t nomor : 353 / 021 / MR / V / 2021, tanggal 29 Mei 2021, Dengan Kesimpulan : Terdapat luka robek pada bagian perut dengan terlihat usus atau isi perut, luka robek pada punggung kanan, luka gores pada pinggang kanan dan luka robek pada pergelangan tangan kiri diduga akibat benda tajam dan Sebab kematian disebabkan oleh pendarahan di bagian dalam abdomen akibat persentuhan benda tajam tanpa menutup kemungkinan yang lain karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi – saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa pihak kepolisian terkait masalah ini dan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah diancam atau dipaksa untuk memberikan keterangan sewaktu diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sekarang dipersidangan dikarenakan ada peristiwa perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Sukaramai Kel. Jawa Kec Martapura Kab Banjar tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS;
- Bahwa berawal saat terdakwa I di telepon oleh adik kandung terdakwa yaitu sdr. AHMAD SYARWANI Als AMAT memberitahu bahwa korban sr YUSRAN mengganggu/membajak di tempat kerja/parkiran adik kandung terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU AKR menuju tempat parkir/kerjaan adik kandung terdakwa, sesampainya di parkir terdakwa bertemu dengan adik kandung terdakwa dan adik kandung terdakwa tersebut menyampaikan kepada terdakwa bahwa orang yang kemaren (korban sdr YUSRAN) mengamuk/mengganggu lagi, lalu terdakwa tanya ke adik kandung terdakwa "mana orangnya" dan dijawab "orangnya tidak ada lagi" setelah itu terdakwa mau pulang, saat di jalan didekat orang jualan asinan/asam/pencok terdakwa bertemu dengan terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER, setelah bertemu. terdakwa GANJAR GUNAWAN Als GENJER memberitahu kepada terdakwa "itu nah orangnya" dan langsung terdakwa GANJAR memukul korban sdr YUSRAN, pertama terdakwa GANJAR memukul korban berkali-kali kearah muka dan kepada bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kanannya mengambil pisau yang disimpannya di pinggang sebelah kiri kemudian menyayat, menggores, menimpas punggung belakang korban dan bahu korban sebelah kanan hingga luka. Kemudian terdakwa melihat sdr YUSRAN mau lari kemudian pertama terdakwa halangi korban supaya korban tidak lari, kedua terdakwa pegang kerah baju korban sambil terdakwa mengatakan "KEPINGGIR GEN KESITU GIN" maksud terdakwa agar korban ikut terdakwa ke arah kolam alun-alun namun korban tidak mau dan berusaha melwan. Teradkwa lihat tangan kanan korban seperti mau mencabut pisau, lalu tangan kiri terdakwa juga mengambil belati dan terdakwa tusukkan pisau tersebut kearah tubuh korban bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, korban posisi berdiri sambil memegang perutnya dan lari

Halaman 20 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dari terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) meter korban berjalan langsung terjatuh, kemudian terdakwa bersama terdakwa GANJAR lari meninggalkan tempat tersebut secara terpisah dan kemudian terdakwa lari menuju rumah dan ditengah jalan secara tiba-tiba terdakwa bertemu dengan adik kandung terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "ni simpani" kemudian pisau tersebut disimpan adik kandung terdakwa. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan jalan kaki (karena sepeda motor terdakwa di tinggal di tempat kejadian) sesampainya di rumah, terdakwa duduk sebentar setelah itu terdakwa lari lagi menuju rumah orang tua terdakwa GANJAR sesampainya di rumah terdakwa GANJAR, terdakwa bertemu dengan terdakwa GANJAR, kemudian terdakwa diajak terdakwa GANJAR untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian (alasan takut di cariin polisi dan menyesali perbuatannya). Dan dari ajakan tersebut terdakwa mau menyerahkan diri lalu terdakwa dan terdakwa GANJAR berangkat menuju Polres untuk menyerahkan dengan meminta bantuan orang lewat di jalan untuk diantar ke Polres banjar dan orang tersebut mau untuk mengantakan terdakwa dan terdakwa GANJAR. Sesampainya di Polres Banjar terdakwa dan terdakwa GANJAR dilakukan pemeriksaan terpisah untuk menjelaskan kejadian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa GANJAR;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa tidak terima adik kandung terdakwa I sering diganggu oleh korban sdr YUSRAN;
- Bahwa sebenarnya Para Terdakwa tidak merencanakan pembunuhan tersebut dan hanya akan menegur korban saja tetapi berlanjut ke perkelahian yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan pihak keluarga korban tetapi Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang berwenang;
- Bahwa memang sebelumnya tidak ada dendam antara Para Terdakwa dengan korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan VISUM et REPERTUM Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILY NOVIYANI t nomor : 353 / 021 / MR / V /2021, tanggal 29 Mei 2021, Dengan Kesimpulan : Terdapat luka robek pada bagian perut dengan terlihat usus atau isi perut, luka robek pada punggung kanan, luka gores pada pinggang kanan dan luka robek pada

Halaman 21 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri diduga akibat benda tajam dan Sebab kematian disebabkan oleh pendarahan di bagian dalam abdomen akibat persentuhan benda tajam tanpa menutup kemungkinan yang lain karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatife, yaitu Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP, atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim telah diberikan suatu tawaran (*offering*) atau pilihan (*choise*) atau *option* oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil mana diantara dakwaan yang diajukannya dianggap paling tepat untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memilih dakwaan Pertama dikarenakan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta dipersidangan dimana perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Unsur ke-1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Para Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa I Muhammad Suryani Alias Anang Germo Bin Syahrani dan Terdakwa II Ganjar Gunawan Alias Genjer Bin Gugum Gumelar adalah laki – laki sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan dimana kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan sendiri diantaranya : kesengajaan sebagai maksud yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang tujuannya, tujuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana dengan kata lain si pelaku benar – benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana tetapi mengetahui benar akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut, maka dari itu sebelum sungguh – sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya

Halaman 23 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa – apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Kesadaran dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa I MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO Bin (Alm) SYAHRANI bersama-sama terdakwa II GANJAR GUNAWAN Als GENJER Bin GUGUM GUMELAR, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, Sekitar pukul 17.00 Wita di Jl. Sukaramai Kel. Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS berkelahi dengan korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita saat terdakwa I MUHAMMAD SURYANI Als ANANG GERMO Bin (Alm) SYAHRANI berada di tempat kerja dan terdakwa II GANJAR GUNAWAN Als GENJER Bin GUGUM GUMELAR sedang berada di rumah, ditelepon oleh saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT yang merupakan adik kandung terdakwa I dan saudara angkat terdakwa II memberitahukan bahwa ada orang yang membuat onar di tempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT adapun orang tersebut adalah korban YUSRAN Bin. MAHLAN;

Menimbang, bahwa mendapat informasi tersebut lalu terdakwa I dari tempat bekerjanya langsung pergi menuju tempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT sedangkan terdakwa II dari rumah langsung pergi menuju tempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT, untuk menegur Korban supaya jangan meminta uang serta membuat onar lagi, namun sesampainya diparkiran yang di jaga saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT, terdakwa I tidak bertemu dengan korban dimana korban sudah meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT menyampaikan kepada terdakwa I, bahwa Korban sering membuat onar dan membajak (meminta uang dengan paksa) saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I tidak mendapati korban ditempat jaga parkir saksi AHMAD SYARWANI Als AMAT lalu terdakwa I pulang kerumah dengan berjalan kaki, pada saat itu terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang menggendarai sepeda motor hendak mencari Korban , setelah itu terdakwa II berkata “ NAIK KE KENDARAAN, KITA CARI YUSRAN” dan dijawab terdakwa I “YA” setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa I yang dibonceng terdakwa II mencari keberadaan Korban, setelah berkeliling sekitar pasar blauran, pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 17.00 Wita, tepatnya di Jalan Sukaramai Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tepatnya di simpang tiga arah masuk pintu gerbang CBS, terakwa I dan terdakwa II melihat korban, setelah itu terdakwa II mendekati korban dan berkata "APA KAM ME HAMUK HAMUK DI PARKIRAN KELUARGAKU, TAHU AJA ITU KELUARGA KU " sambil memukul Korban berkali-kali ke bagian wajah serta kepala bagian belakang lalu Korban menjawab " APA KAM MUKUL AKU" dan terdakwa II berkata "KAM NI KAYAK MUHA KADA BERSALAH" sambil terdakwa II memukul Korban kemudian terdakwa II yang membawa senjata tajam dari rumah dengan tangan kanan mengambil pisau yang disimpannya dipinggang sebelah kiri, setelah itu menebaskan senjata tajamnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung belakang dan bahu sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek, saat itu terdakwa sempat hendak lari namun terdakwa I menghalangi korban sehingga korban tidak dapat lari, kemudian untuk mencegah Korban lari, lalu terdakwa I menarik kerah baju korban, sambil mengatakan "KEPINGGIR GEN KESITU GIN" namun korban tidak mau dan berusaha melawan, kemudian terdakwa I dengan tangan kirinya juga mengambil/mencabut pisau belati yang dibawa, menusukkan pisau tersebut kearah tubuh korban bagian perut/ulu hati korban sebanyak 1 (Satu) Kali, yang mengakibatkan usus Korban Terburai, setelah itu Korban berusaha lari dan menghindari namun sekitar 15 (Lima belas) meter korban berjalan langsung terjatuh dan meninggal;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut lalu terdakwa I bersama-sama terdakwa II lari meninggalkan tempat tersebut secara terpisah dengan membawa pisau belati miliknya, menuju rumah masing-masing pada saat itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II mendapat informasi bahwa Korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II menyerahkan diri I ke Polres Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM et REPERTUM Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILY NOVIYANI t nomor : 353 / 021 / MR / V /2021, tanggal 29 Mei 2021, Dengan Kesimpulan : Terdapat luka robek pada bagian perut dengan terlihat usus atau isi perut, luka robek pada punggung kanan, luka gores pada pinggang kanan dan luka robek pada pergelangan tangan kiri diduga akibat benda tajam dan Sebab kematian disebabkan oleh pendarahan di bagian dalam abdomen akibat persentuhan benda tajam tanpa menutup kemungkinan yang lain karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Halaman 25 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi – saksi dipersidangan dan juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa awal mula terjadinya pembunuhan tersebut berawal dari perkelahian dengan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Alternatife Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta – fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, yang relevansinya Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, Mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena akan memutus berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian dengan keluarga korban;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku Para Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan

Halaman 26 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incas Para Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam Merk Convexy Hiran Putih Bertuliskan Tak Perlu Terlihat Terang Yang Penting Tak Pernah Padam;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbahan Jeans Nerwarna Biru Merk Lois Nomor Pinggang 30 (tiga Puluh);
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dengan Panjang 25.5 Cm (dua Puluh Lima Koma Lima Centimeter) Hulu Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Dengan Panjang 32 Cm (tiga Puluh Dua Centimeter) Hulu Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda Dan Besi Berwarna Silver;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti sewaktu dilakukan tindak pidana maka sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 27 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Suryani Alias Anang Germo Bin Syahrani dan Terdakwa II Ganjar Gunawan Alias Genjer Bin Gugum Gumelar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Suryani Alias Anang Germo Bin Syahrani dan Terdakwa II Ganjar Gunawan Alias Genjer Bin Gugum Gumelar tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 9 (sembilan) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Berwarna Hitam Merk Convexy Hiran Putih Bertuliskan Tak Perlu Terlihat Terang Yang Penting Tak Pernah Padam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbahan Jeans Berwarna Biru Merk Lois Nomor Pinggang 30 (tiga Puluh);
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Dengan Panjang 25.5 Cm(dua Puluh Lima Koma Lima Centimeter) Hulu Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda;
 - 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati Dengan Panjang 32 Cm(tiga Puluh Dua Centimeter) Hulu Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda Dan Besi Berwarna Silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Ita Widyaningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Rudy Frayitno, SH., MM sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Widha Prayogi Saputra, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 28 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ita Widyaningsih, SH., MH.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, SH., MM

Halaman 29 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)